

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DI INDONESIA

Perihal : Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas usaha, Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS dan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain dengan meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola risiko kredit dari aktivitas Pembiayaan (*credit risk*) serta meminimalkan potensi kerugian.
2. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh Pembiayaan bermasalah, BUS dan UUS dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki

prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

3. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS; dan/atau
 - c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan BUS atau UUS;
 - 2) konversi akad Pembiayaan;
 - 3) konversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah;
 - 4) konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.
4. Dalam melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan, BUS dan UUS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku.

II. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Kebijakan dan prosedur Restrukturisasi Pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani Restrukturisasi Pembiayaan.

2. Penetapan limit wewenang memutus Pembiayaan yang direstrukturisasi.
3. Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.
4. Sistem dan *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan Pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali Pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada satuan kerja pengelola Pembiayaan.
5. Sistem informasi manajemen Pembiayaan yang direstrukturisasi.

III. SATUAN KERJA KHUSUS

1. Pembentukan satuan kerja khusus Restrukturisasi Pembiayaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing BUS dan UUS.
2. Pejabat atau pegawai yang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan harus berbeda dengan pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pemberian Pembiayaan.
3. Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian Pembiayaan.
4. Dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar perusahaan, maka keputusan Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian Pembiayaan.

IV. PELAKSANAAN

1. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi dianalisis berdasarkan:
 - a. prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah Pembiayaan usaha produktif; atau

b. kemampuan ...

- b. kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah Pembiayaan non produktif.
2. Pembiayaan kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
3. Analisis yang dilakukan BUS atau UUS dan konsultan keuangan independen terhadap Pembiayaan yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
4. Restrukturisasi Pembiayaan dituangkan dalam *addendum* akad Pembiayaan dan/atau melakukan akad Pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk Pembiayaan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 juga diterapkan dalam hal dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan yang kedua dan ketiga.

V. PENERAPAN PRINSIP SYARIAH

1. BUS dan UUS dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah dalam rangka Restrukturisasi Pembiayaan.
2. Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*).
3. Perubahan-perubahan yang disepakati antara BUS atau UUS dengan nasabah dalam Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan ganti rugi harus dituangkan dalam *addendum* akad Pembiayaan.
4. Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan melalui konversi akad maka harus dibuat akad Pembiayaan baru.

VI. TATACARA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

Semua jenis Pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada butir I angka 3 dengan memperhatikan karakteristik masing-masing bentuk Pembiayaan, sebagai berikut:

1. Piutang *Murabahah* dan Piutang *Istishna'*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*.

Konversi piutang dimaksud dilakukan sebagai berikut:

1) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* dengan memperhitungkan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'*.

Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'*, maka diakui sebagai berikut:

a) apabila ...

- a) apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka BUS atau UUS mengakui kerugian sebesar selisih tersebut;
 - b) apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka *ijarah muntahiyah bittamlik* atau menambah porsi modal nasabah untuk *musyarakah* atau mengurangi modal *mudharabah* dari BUS atau UUS.
- 2) Obyek *murabahah* atau *istishna'* sebelumnya menjadi dasar untuk pembuatan akad Pembiayaan baru.
 - 3) BUS atau UUS melakukan akad Pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain golongan nasabah, jenis usaha, kemampuan membayar (*cash flow*) nasabah. Pembuatan akad Pembiayaan baru dalam rangka restrukturisasi mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip syariah.
 - 4) BUS atau UUS mencantumkan kronologis akad Pembiayaan sebelumnya dalam akad Pembiayaan baru.
- d. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah. Penempatan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut:
- 1) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna'*.
 - 2) BUS atau UUS membuat akad *mudharabah* atau *musyarakah* dengan nasabah atas Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah yang diterbitkan oleh nasabah atas dasar proyek yang dibiayai.

- 3) BUS atau UUS memiliki Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah.
- e. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Penyertaan Modal Sementara dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penyertaan Modal Sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk hukum Perseroan Terbatas.
- 2) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna'*.
- 3) BUS atau UUS membuat akad *musyarakah* dengan nasabah untuk Penyertaan Modal Sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan.
- 4) BUS atau UUS melakukan Penyertaan Modal Sementara paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah.

Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* sebagaimana dimaksud pada butir VI.1 huruf a sampai dengan huruf e merupakan jumlah pokok dan margin yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

2. Piutang *Salam*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *salam* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo penyerahan barang *salam* tanpa mengubah spesifikasi dan kekurangan jumlah barang yang harus diserahkan nasabah kepada BUS atau UUS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain spesifikasi barang, jumlah, jangka waktu, jadwal penyerahan, pemberian potongan piutang dan/atau lainnya tanpa menambah nilai barang yang harus diserahkan nasabah kepada BUS atau UUS.

c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana.

Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh BUS atau UUS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

3. Piutang *Qardh*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *qardh* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan *qardh* sebagaimana dalam butir VI.3 huruf a dan huruf b merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

4. *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana.

Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh BUS atau UUS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

d. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.

Penempatan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut:

- 1) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*.
- 2) BUS atau UUS membuat akad *mudharabah* atau *musyarakah* dengan nasabah untuk Surat Berharga Berjangka Waktu Menengah yang diterbitkan oleh nasabah atas dasar proyek yang dibiayai.
- 3) BUS atau UUS memiliki Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah.

- e. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Penyertaan Modal Sementara dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penyertaan Modal Sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk hukum Perseroan Terbatas.
- 2) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*.
- 3) BUS atau UUS membuat akad *musyarakah* dengan nasabah untuk Penyertaan Modal Sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan.
- 4) BUS atau UUS melakukan Penyertaan Modal Sementara sebesar sisa kewajiban nasabah.

Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi akad Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* sebagaimana dimaksud dalam butir VI.4 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

5. *Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan, dan BUS atau UUS dapat menetapkan kembali besarnya *ujrah* yang harus dibayar nasabah dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Aktiva *ijarah* dimiliki oleh BUS atau UUS

Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva *ijarah*.

2) Aktiva ...

2) Aktiva *ijarah* bukan milik BUS atau UUS

Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan berakhirnya hak penggunaan aktiva *ijarah*.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan *ujrah* dan/atau lainnya, dan BUS atau UUS dapat menetapkan kembali *ujrah* yang harus dibayar nasabah, dengan kondisi sebagai berikut:

1) Aktiva *ijarah* dimiliki oleh BUS atau UUS

Dalam hal BUS atau UUS memberikan perpanjangan jangka waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva *ijarah*.

2) Aktiva *ijarah* bukan milik BUS atau UUS

Dalam hal BUS atau UUS memberikan perpanjangan jangka waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan berakhirnya hak penggunaan aktiva *ijarah*.

c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi akad *ijarah* atau akad *ijarah muntahiyyah bittamlik* menjadi *mudharabah* atau *musyarakah*.

Konversi pembiayaan terhadap aktiva *ijarah* yang dimiliki oleh BUS atau UUS dilakukan sebagai berikut:

1) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyyah bittamlik* dengan memperhitungkan nilai wajar aktiva *ijarah*.

Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai wajar aktiva *ijarah* dengan nilai buku aktiva *ijarah* ditambah tunggakan angsuran *ijarah*, maka diakui sebagai berikut:

a) apabila ...

- a) apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai buku ditambah tunggakan angsuran *ijarah*, maka BUS atau UUS mengakui kerugian sebesar selisih tersebut;
 - b) apabila nilai wajar lebih besar daripada nilai buku ditambah tunggakan angsuran *ijarah*, maka BUS atau UUS mengakui keuntungan yang ditangguhkan sebesar selisih tersebut dan diamortisasi selama masa akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
- 2) BUS atau UUS membuat akad Pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain golongan nasabah, jenis usaha, kemampuan membayar (*cash flow*) nasabah. Pembuatan akad Pembiayaan baru dalam rangka restrukturisasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip syariah.
 - 3) BUS atau UUS mencatat pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* sebesar nilai wajar aktiva *ijarah*.
 - 4) BUS atau UUS mencantumkan kronologis akad Pembiayaan sebelumnya dalam akad Pembiayaan baru.
- d. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- Penyertaan Modal Sementara dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut:
- 1) Penyertaan Modal Sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas.
 - 2) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyyah bittamlik* dengan memperhitungkan nilai wajar aktiva *ijarah*.

Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai wajar aktiva *ijarah* dengan nilai buku aktiva *ijarah* ditambah tunggakan angsuran *ijarah*, maka diakui sebagai berikut:

- a) apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai buku ditambah tunggakan angsuran *ijarah*, maka BUS atau UUS mengakui kerugian sebesar selisih tersebut;
 - b) apabila nilai wajar lebih besar daripada nilai buku ditambah tunggakan angsuran *ijarah*, maka BUS atau UUS mengakui keuntungan yang ditangguhkan sebesar selisih tersebut dan diamortisasi selama masa Penyertaan Modal Sementara.
- 3) BUS atau UUS membuat akad *musyarakah* dengan nasabah untuk Penyertaan Modal Sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan.
 - 4) BUS atau UUS melakukan Penyertaan Modal Sementara sebesar nilai wajar aktiva *ijarah*.

6. *Ijarah* Multijasa

Pembiayaan multijasa dalam bentuk *ijarah* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan piutang dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SITI CH. FADJRIJAH
DEPUTI GUBERNUR